

# **REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

## **SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :  
**FINA FATHUN NISA**  
**NIM : S20184081**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2022**

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBERIAN REMISI  
TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**


Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

**Fina Fathun Nisa**

**NIM : S20184081**

Disetujui Pembimbing :

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
**Dr. Martoyo, S.H.I, M.H**  
**NIP. 197812122009101001**

**REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBERIAN REMISI  
TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa  
Tanggal : 12 Juli 2022

Tim Penguji

**Ketua**

  
**Sholikul Hadi, S.H., M.H**  
NIP.197507012009011009

**Sekretaris**

  
**H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I. M.H**  
NIP. 1982082220091010 02

Anggota :

1. Dr. Busriyanti, M.Ag (  )
2. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H. (  )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah Swt memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Swt adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS.An-Nisa:58)<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup>Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

## PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan hidayah Allah SWT. Akhirnya skripsi ini selesai, skripsi ini peneliti persembahkan kepada :

1. Orangtua saya ayahanda (H. Joko Supa'at) dan ibunda (Siti Habibah) yang terus menyemangati dan mendoakan aku dalam mengerjakan skripsi. Selalu menjadi pendengar yang baik saat saya suka mengeluh, terimakasih banyak karena sudah menjadi orangtua yang sabar dan baik menjadi support systemku sempat saat ini.
2. Saudara kandung saya mbak Rif'atul Fitri Supa'at terimakasih telah menjadi kakak yang baik dan selalu menyemangati dan memotivasiku untuk segera lulus. Selalu mendoakan yang terbaik untuk adiknya dan memberikan contoh yang baik kepada adiknya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT. Karena atas rahmat dan Karunia-Nya, perencanaan, dan pelaksanaan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana dapat terselesaikan dengan lancar. Amin. Shalawat dan salam semoga tetap mengalir kepada Nabi Muhammad SAW, yang membawa agama paripurna untuk menyempurnakan akhlak manusia di muka bumi dan rahmatan lil'amin.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan gerak pengalaman. Sehingga kesempurnaan skripsi ini penulis katakan sangat jauh dari kata sempurna, karena banyak mengalami hambatan yang sangat berarti. Tapi semua itu penulis katakan adalah sebagai proses menuju kesempurnaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, segala kesalahan dan kekeliruan yang lebih baik. Maka dari itu adanya kesalahan dan keliruan adalah pertanggungjawaban penulis.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, sudah selayaknya penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad. Noor Harisudin, M. Fil.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Martoyo, S.HI., M.H selaku Dosen Pembimbing saya, terimakasih atas arahan, saran, dan motivasinya.

4. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I selaku Koordinator Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Fakultas Syariah.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Bapak/Ibu staf bagian Akademik Fakultas Syariah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam penyelesaian administrasi skripsi ini.
7. Terimakasih untuk sahabat saya tercinta yaitu Ika, Irmayatul Kinnanah, Devi Andriyani, Alisa, Indah Wahyu, Febry Ahmad, Amelia Fransiska, Nadia, karena selalu menemani, dan menyemangati saya selama mengerjakan skripsi ini.
8. Sahabat dan sahabati saya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) terimakasih tak terhingga karna kebersamaan ini dan selalu memotivasi saya.
9. Kepada Muhammad Fajar terimakasih telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi tentang skripsi saya dan memberikan arahan, saran, dan motivasinya.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Saudara berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT. Saran dan kritik dari semua pihak penulis sangat mengharapkan demi kesempurnaan skripsi ini untuk meningkatkan pengetahuan yang lebih baik.

Jember, 12 Juni 2022

Penulis

## ABSTRAK

Fina Fathun Nisa, 2022:Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Remisi, Narapidana.

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa *extraordinary crime* yang menyebabkan kerugian perekonomian negara, Perundang-Undangan yang secara khusus mengatur tindak pidana korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Korupsi yang seringkali terjadi merupakan penghambat terwujudnya kesejahteraan rakyat Indonesia, pemberian remisi terhadap narapidana korupsi telah tertuang didalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan. Terkait dengan adanya pemberian remisi terhadap narapidana korupsi menimbulkan perbincangan yang sangat hangat dikalangan masyarakat karena menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi jika koruptor diberikan hak remisi.

Fokus masalah yang diteliti 1) Bagaimanakah pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia?. 2) Apakah pengaturan remisi bagi narapidana korupsi sudah sesuai dengan asas keadilan?. 3) Bagaimana rekonstruksi pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia?.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi menurut aturan yang ada. 2) Kerelevanan anantara pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan asas keadilan yang ada di Indonesia.3) Bentuk pemberian atau metode pemberian remisi merupakan tujuan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, sumber penelitian didapat dari Undang-Undang, buku, jurnal, E-book, dan Literatur yang berkaitan dengan aturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

Penelitian ini menghasilkan 1). Aturan saat ini yang digunakan oleh pemerintah sebagai acuan terhadap pemberian remisi narapidana korupsi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan. 2). Dengan adanya pemberian remisi terhadap narapidana korupsi ini menyebabkan ketidakadilan terhadap masyarakat Indonesia karena dalam Implementasinya unsur keadilan ini tidak dijadikan sebagai dasar acuan. 3). Dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung maka pemberian remisi terhadap narapidana korupsi semakin mudah dan itu bertentangan dengan teori pemidanaan, seharusnya para koruptor ini diberikan efek jera atau hukuman yang seberat-beratnya.




## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul</b> .....	<b>i</b>
<b>Lembar Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>ii</b>
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	<b>iii</b>
<b>Motto</b> .....	<b>iv</b>
<b>Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Abstrak</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori .....	22
1. Tinjauan Umum Pemidanaan.....	22
2. Tinjauan Umum Perkembangan Korupsi di Indonesia .....	29
3. Tinjauan Umum Perkembangan Remisi di Indonesia.....	31

4. Tinjauan Umum Teori Keadilan .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Jenis Penelitian.....	47
B. Pendekatan Penelitian .....	47
C. Sumber Bahan Hukum .....	48
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	49
E. Analisis Bahan Hukum .....	49
F. Tahapan Penelitian .....	50
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Pengaturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia .....	52
B. Relevansi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia dengan Asas Keadilan .....	57
1. Relevansi Antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemberian Remisi Narapidana Korupsi.....	57
2. Relevansi Antara Pemberian Remisi Narapidana Korupsi dengan Asas Keadilan .....	59
C. Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia.....	60
1. Kebijakan Aturan Pemberian Remisi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 .....	60
2. Kebijakan Aturan Pemberian Remisi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 .....	62

3. Analisis Pembahasan .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>75</b>
<b>Lampiran-Lampiran</b>	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Korupsi dalam Islam disebut sebagai perbuatan jarimah, korupsi merupakan perbuatan yang melanggar syariat islam karena bertujuan untuk mewujudkan terpeliharanya harta (*hifdzul maal*) dari berbagai bentuk penyelewengan dan pelanggaran. Secara tegas Islam mengharamkan umatnya untuk melakukan segala suap, baik kepada penyuap dan penerima suap, ataupun perantaranya. Karena suap menyuap ini dapat menyebabkan kerusakan dan kezaliman di dalam masyarakat. Korupsi dalam Agama Islam sama saja dengan fasad yaitu perilaku yang merusak kehidupan dan pelaku korupsi di kategorikan sebagai *jinayaat al-kubra* (dosa besar). Terdapat dalam firman Allah Swt surah Al-Baqarah:188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya:“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>2</sup>

Sebagai warga negara Indonesia kita harus mentaati semua peraturan yang ada sebagaimana yang telah tercantum di dalam Undang-Undang negara kita.<sup>3</sup> Jika tidak mentaati hukum maka mengakibatkan dampak negatif terutama menyebabkan tindak pidana yang dapat membuat resah masyarakat

<sup>2</sup>Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah. 2015)

<sup>3</sup>Undang-Undang Dasar 1945.

yaitu kejahatan tindak pidana korupsi. Perbuatan tersebut adalah sebuah kegiatan yang merugikan negara untuk mendapatkan untung, kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilarang oleh agama dan negara. Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi yang sering terjadi di berbagai instansi pemerintahan yaitu berupa penggelapan dana dan lainnya.

Peraturan Perundang-Undangan secara khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi diluar KUHP adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ada Undang-Undang yang mengatur khusus pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>4</sup> Munculnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sebuah kegiatan yang perlu penanganan khusus, sebab korupsi merupakan kejahatan yang melebihi dari kejahatan pembunuhan. Instansi penegak hukum yang ada di Indonesia yang ada di Indonesia belum maksimal dalam memberantas kejahatan tersebut. Komisi Pemberantas Korupsi sebuah lembaga yang fokus pada kasus korupsi yang ada di Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan telah mengatur jenis hukum yang akan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Pemerintah dalam melakukan pelayanan hukum dan pembinaan kepada terpidana, dan salah satu bentuk pelayanan

---

<sup>4</sup>Undang-Undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

hukumnya adalah pemberian remisi. Remisi adalah pengurangan menjalani masa pidana, remisi adalah salah satu hak yang dimiliki oleh narapidana.<sup>6</sup> Remisi berarti pengurangan masa hukuman yang biasanya diberikan pada saat hari-hari besar keagamaan dan hari kemerdekaan.

Disisi lain menyangkut pada hak asasi manusia khususnya hak seorang narapidana yang mestinya hak-hak tersebut tetap harus dipenuhi dan dijunjung tinggi. Agar tetap terciptanya keadilan bagi seorang narapidana yang memang patut untuk mendapatkan remisi, tapi pada sisi lain dengan diberikannya remisi tersebut membunuh rasa keadilan bagi masyarakat yang tidak terpenuhi keadilannya akibat dari perbuatan narapidana korupsi yang telah merugikan masyarakat bahkan negara. Dasar hukum pemberian remisi terdapat pada Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Permusyawaratan, yaitu:

“Narapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi. ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”<sup>7</sup>

Pemberian remisi terhadap setiap narapidana hingga saat ini masih menimbulkan kontroversi, khususnya pemberian remisi bagi narapidana yang terjerat kasus pidana khusus seperti korupsi. Pemberian remisi terhadap pelaku tindak pidana khusus tersebut harus dilakukan secara proporsional seperti mencantumkan syarat tertentu. Syarat berkelakuan baik saja tidak cukup, akan tetapi harus ada syarat atau hukuman yang dapat membuat narapidana

---

<sup>6</sup>Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permusyawaratan.

<sup>7</sup>Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 menyebutkan bahwa salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan pengurangan masa pidana.

jera atas perbuatannya tersebut. Kebijakan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi sebenarnya telah merusak harapan masyarakat untuk meraih tujuan hukum yang sesungguhnya yakni keadilan. Korupsi yang sering terjadi di Indonesia juga membuat masyarakat sepakat bahwa keberadaan korupsi ternyata telah menjadi faktor penghambat wujudnya kesejahteraan bagi rakyat Indonesia.

Sebenarnya pemerintah dalam menjatuhkan keputusannya berhak untuk tidak memberikannya, pelaku tindak pidana korupsi seharusnya tidak perlu mendapatkan hukuman atau sanksi yang sepadan dengan para pelaku tindak pidana lainnya.<sup>8</sup> Ketentuan remisi diatur secara khusus pada Pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan yang menyatakan bahwa narapidana dan anak pidana berhak mendapatkan remisi yakni pemotongan jangka waktu dalam menjalani pidana dengan syarat dapat memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui kebijakan pengetatan pemberian remisi ditinjau dari semangatnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang terorganisasi dan untuk menegakkan keadilan, maka atas pertimbangan tersebut pada Tahun 2011 menjadi perbincangan yang hangat dalam masyarakat terutama para pakar hukum agar mengusulkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meninjau dan melakukan

---

<sup>8</sup>Edie Toet Hendratno, *Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor, Suatu Telaah Kritis dari Pprespektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2013.

revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan, terdapat pasal tambahan yakni Pasal 34A yang menyebutkan bahwa narapidana korupsi dapat diberikan remisi apabila terpidana tersebut sepakat untuk melakukan kerja sama dengan aparat penegak hukum serta sepakat untuk mengembalikan harta benda yang telah diambil atau dikorupsi sesuai dengan jumlah yang diambil.

Salah satu pemberian remisi yang pernah ada di Indonesia terdapat dalam kasus yang ramai diperbincangkan yaitu pada kasus wisma atlet Sea Games Tahun 2011 oleh Muhammad Nazaruddin yang mendapat remisi dilakukan di Lapas Jawa Barat pada saat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah atau Lebaran Tahun 2019.<sup>9</sup> Terpidana terjerat kasus wisma atlet Sea Games Tahun 2011 dengan uang tunai sebanyak 3,2 Milyar. Kelemahan dari adanya pemberian remisi yaitu tidak adanya transparansi pemerintah terkait terhadap masyarakat umum baik narapidana tingkatan rendah hingga tingkat tinggi. Pemberian remisi bagi narapidana koruptor sesungguhnya membuktikan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia seolah-olah tidak mendapatkan dukungan yang kuat dan baik secara moral maupun secara keinginan politik.

Kasus korupsi yang kian hari marak terjadi menandakan bahwa keberadaan korupsi dalam setiap waktunya menjadi semakin kronis dan sulit

---

<sup>9</sup>[50 Koruptor di Jawa Barat Dapat Remisi Lebaran \(cnnindonesia.com\)](http://cnnindonesia.com) dalam artikel “50 Koruptor di Jawa Barat Dapat Remisi Lebaran”. Di akses pada 31 Maret 2022 Pukul 00.01.



diberantas. Modus yang digunakan oleh para koruptor sifatnya sangat sistematis dan berkualitas, dibuktikan dengan adanya keterlibatan oknum aparat penegak hukum, instansi pemerintah, serta pejabat-pejabat lainnya, khususnya yang memiliki kualitas Pendidikan yang tinggi.<sup>10</sup> Rakyat Indonesia yang awalnya memiliki semangat untuk membarantas tindak pidana korupsi namun kini semangat itu kian memudar ketika dibuat suatu kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi. Pepatah yang sering terdengar bahwa Negara Indonesia surganya para koruptor, sebab denda yang diberikan kepada narapidana koruptor tergolong sangat mudah dan koruptor mendapat peluang bebas meski telah melakukan kerugian yang sangat besar untuk masyarakat dan negara.<sup>11</sup> Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu diadakannya Rekonstruksi pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia untuk memperbaiki regulasi dalam memberantas sekaligus mencegah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **B. Fokus Kajian**

Perumusan masalah dalam penelitian pustaka disebut dengan istilah fokus kajian. Bagian ini merupakan pengembangan dari uraian latar belakang masalah yang menunjukkan bahwa masalah yang akan ditelaah memang belum terjawab atau belum di pecahkan secara memuaskan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>10</sup>Edie Toet Hendratno, *Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor Suatu Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum*. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 2013. 527-528.

<sup>11</sup>Edi Toet Hendratno, *Kebijakan Pemberian Remisi Bagi Koruptor Suatu Telaah Kritis dari Perspektif Sosiologi Hukum*, 529.

<sup>12</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya ilmiah IAIN Jember*, (Jember; IAIN Jember press, 2018), 51.

1. Bagaimanakah pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia?
2. Apakah relevansi pengaturan pemberian remisi bagi narapidana korupsi sudah sesuai dengan asas keadilan?
3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus mengacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>13</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian remisi terhadap narapidana korupsi sudah sesuai dengan asas keadilan yang ada di Indonesia
3. Untuk mengatur kembali pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi yang seharusnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan dapat berupa kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan praktis seperti kegunaan bagi penulis, instansi, dan masyarakat secara keseluruhan. Kegunaan penelitian

---

<sup>13</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember press, 2018) , 51.

harus realistis.<sup>14</sup> Dari penjabaran tersebut maka tersusunlah manfaat penelitian sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum terutama Lembaga Permasalahatan, pengadilan, agar dapat secara optimal menjalankan secara optimal prosedur pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dan diharapkan skripsi ini dapat dijadikan acuan atau pertimbangan untuk mengatur kembali peraturan terhadap pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam khazanah keilmuan dan wawasan pengetahuan terhadap peneliti, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, dan masyarakat tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia.

### E. Definisi Istilah

#### 1. Rekonstruksi Pengaturan

Rekonstruksi dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata “konstruksi” berarti pembangunan yang kemudian di tambah imbuhan “re” pada kata konstruksi menjadi “rekonstruksi” yang berarti pengambilan seperti semula.<sup>15</sup> Dalam *Black Law Dictionary*<sup>16</sup>, *reconstruction is the act*

<sup>14</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah IAIN Jember*, (Jember: IAIN Jember press, 2018), 52.

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 942.

*or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something*,  
rekonstruksi diartikan sebagai proses mengatur kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu.

B.N. Marbun dalam *Kamus Politik* mengartikan rekonstruksi adalah pengambilan sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.<sup>17</sup>

Sedangkan Pengaturan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berasal dari kata atur. Yang berarti proses cara, perbuatan mengatur. Dalam penelitian ini maka dapat diartikan proses yang mengatur berhubungan dengan tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia.

Jadi yang dimaksud dengan Rekonstruksi Pengaturan ialah pembentukan kembali atau pengaturan kembali atau penyusunan ulang untuk memulihkan hal yang awalnya tidak benar menjadi benar.

## 2. Remisi

Remisi menurut pasal 1 Ayat 1 keputusan Presiden Republik Indonesia No 174 Tahun 1999 ialah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang telah berkelakuan baik selama menjalani masa pidana terkecuali yang menjalani pidana mati atau pidana seumur hidup.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Bryan A. Garner, *Black' Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Group, 1999), 1278.

<sup>17</sup>B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 469.

<sup>18</sup>Pasal 1 Ayat 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 174 Tahun 1999

Pengertian remisi menurut beberapa ahli:

- a. Menurut Andi Hamzah remisi merupakan pembebasan hukuman untuk seluruhnya dan sebagian atau dari seumur hidup menjadi hukum terbatas dan diberikan pada setiap tanggal 17 Agustus.<sup>19</sup>
- b. Menurut Soedarsono pengertian remisi adalah pengampunan hukuman pidana yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.<sup>20</sup>

### 3. Narapidana Korupsi

Narapidana berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Perasyarakatan, sedangkan Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Seorang narapidana yang dijatuhi vonis pidana penjara akan menjalani masa pidananya dalam Lembaga Perasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan pengertian korupsi kedalam Pasal 2 ayat (1) yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,..”. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 1 ayat (1) mengartikan

<sup>19</sup>Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 133.

<sup>20</sup>Soedarsono, *Kamus Hukum*, (Rhineka Cipta, Jakarta, 1992), 402.

bahwa pengertian tindak pidana korupsi sama seperti apa yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadi yang dimaksud dengan Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia adalah pengaturan kembali peraturan yang sudah ada terhadap pemberian remisi narapidana korupsi, mengingat sebagaimana korupsi ini adalah tindakan *extra ordinary crime* yang merugikan masyarakat bahkan negara, agar masyarakat merasakan keadilan dan tidak terjadi diskriminasi. Skripsi ini bisa dijadikan acuan atau pertimbangan bagi aparat penegak hukum terutama kepada Lembaga Permasyarakatan dalam pemberian remisi narapidana korupsi.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskriptif alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu :

Bab I: Pendahuluan yang didalamnya berisi 7 (tujuh) sub bab penting.

**Pertama**, membahas latar belakang masalah sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian sehingga penelitian tersebut perlu dikaji. Dengan menjelaskan secara jelas bagaimana kondisi saat ini terkait isu yang di teliti, pembaca mampu memahami penelitian tersebut bertujuan seperti apa.

**Kedua**, fokus kajian yang sudah tersusun secara jelas berkesinambungan dengan tujuan penelitian yang berguna untuk mendeskripsikan analisis terhadap pokok permasalahan.

**Ketiga**, tujuan dari penelitian ini merupakan suatu bentuk ketidaktahuan peneliti sehingga dengan adanya penelitian ini maka dapat mengetahui bagaimana rekonstruksi pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia.

**Keempat**, sehingga suatu penelitian memiliki manfaat yang jika di golongkan menjadi dua bagian, yakni manfaat secara teoritis yang ditujukan kepada aparat penegak hukum dan manfaat secara praktis yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu peneliti, mahasiswa UIN Jember, dan masyarakat.

**Kelima**, agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap suatu makna istilah maka dalam suatu penelitian pada sub bab definisi istilah yang berisi pengertian istilah penting yang menjadi titik perhatian di dalam judul penelitian.

**Keenam**, merupakan sub bab terakhir ialah sistematika pembahasan yang membahas terkait point apa saja yang terdapat dalam di dalam penelitian.

Bab II : Kajian Pustaka yang didalamnya berisi 2 (dua) sub bab penting. Pertama, penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian, serta sebagai tolak ukur dari keaslian suatu penelitian. Kedua, tinjauan teori membahas tentang teori yang digunakan dalam melakukan penelitian.

Bab III : Metode penelitian yang di dalamnya memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan, analisis bahan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV : Berisi penyajian dan analisis membahas tentang REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA.

Bab V : Penutup yang didalamnya terdapat 2 (dua) sub bab. Pertama, membahas tentang kesimpulan dari penyajian data dan analisis hasil penelitian. Kedua, membahas tentang saran atau rekomendasi dari tindak lanjut penelitian yang dilakukan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi.<sup>21</sup>

Dalam penelitiannya membahas tentang kejahatan korupsi yang marak terjadi di Indonesia, yang menimbulkan kemerosotan khususnya dalam bidang perekonomian atau keuangan negara dan perbuatan tersebut telah merampas hak milik orang lain. Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan permasyarakatan.

Peneliti ini mengambil fokus penelitian 1). Apakah hal yang menjadi landasan pemberian remisi terhadap narapidana khususnya pelaku tindak pidana korupsi? 2). Bagaimanakah pengaturan hukum pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia? . Peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan data yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode pengolahan data secara kualitatif lalu dihubungkan dengan permasalahan dan teori yang relevan sehingga data yang diperoleh tersebut bersifat deskriptif.

Hasil analisis menunjukkan sistem permasyarakatan saat ini membentuk pribadi narapidana menjadi lebih baik yang bertujuan

---

<sup>21</sup>Rizki Karina Azilia, 2011. *Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

memotivasi narapidana agar mencerminkan perilaku yang baik agar bisa keluar dari Lembaga Perasyarakatan dan kembali kedalam lingkungan masyarakat.

Persamaan penelitian ini diatas adalah sama-sama membahas tentang pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi yang diharapkan bisa memberikan efek jera terhadap narapidana dan rakyat Indonesia merasakan keadilan hukum.

Akan tetapi penelitian diatas mempunyai perbedaan dengan penelitian ini yang mana penelitian diatas hanya fokus terhadap landasan dan pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan penelitian ini merekonstruksi pengaturan Undang-Undang terhadap pemberian remisi narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan apakah Undang-Undang tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan yang ada di Indonesia.

## 2. Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator.<sup>22</sup>

Penelitian ini membahas tentang tindak pidana korupsi di Indonesia sudah mencapai titik kritis. Kehadiran *Justice Collaborator* menjadi populer tatkala upaya pemberantasan korupsi membutuhkan terobosan hukum dalam pengungkapan dan penuntasannya.

Peneliti mengambil fokus penelitian 1). Bagaimana perkembangan pengaturan pemberian hak remisi terhadap narapidana di Indonesia? 2).

---

<sup>22</sup>Yunita Octavia Siagin. 2018. *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan.

Bagaimana pemberian hak remisi terhadap narapidana koruptor dalam kaitannya sebagai justice collaborator?. Peneliti menggunakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder guna memperoleh yang dibutuhkan yakni meliputi bahan primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif guna memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas.

Hasil analisis menunjukkan bahwa hak mendapatkan remisi yang memiliki posisi sebagai *Justice Collaborator* dalam aturan tersebut telah mengalami perubahan yang sangat pesat, padahal di peraturan sebelumnya para pelaku tindak pidana korupsi dengan begitu mudah mendapatkan remisi. Masalah timbul karena adanya perubahan peraturan tersebut yang memperketat pemberian remisi yang didalamnya memberikan syarat harus bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti di atas adalah sama-sama membahas tentang pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi akan tetapi yang peneliti inginkan lebih kepada perkembangan peraturan pemberian remisi setiap tahunnya.

### 3. Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Sosiologis.<sup>23</sup>

Penelitian ini membahas korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*, yang sifatnya menguntungkan diri sendiri atau

---

<sup>23</sup>Priandini Rizki Rahayu. 2020. *Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tinda Pidana Korupsi Dalam Prespektif Sosiologis*. Skripsi. Universitas Pancasakti. Tegal.

kelompok ditengah upaya dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia, pemerintah membuat kebijakan mengenai remisi atau pengurangan masa pidana bagi narapidana korupsi.

Peneliti mengambil fokus penelitian 1). Apa tujuan diberlakukan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi? 2). Bagaimana dampak pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Kabupaten Brebes berdasarkan prespektif sosiologis? Peneliti menggunakan penelitian lapangan, pendekatan yang digunakan ialah empiris, teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan informan secara langsung tanpa melalui media perantara, yang hasilnya langsung dianalisis melalui metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan dari pemerintah menerapkan kebijakan pemberian remisi adalah untuk mengurangi *over capacity* serta membina narapidana untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, dampak dari pemberian remisi terhadap narapidana korupsi tidak berpengaruh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Terdapat perbedaan dalam penelitian diatas berupa teknik dalam pengumpulan data, jika penelitian ini menggunakan metode empiris akan tetapi peneliti lebih kepada pustaka dan penelitian diatas membahas tentang sosiologi sedangkan peneliti lebih kepada perkembangan hukum tentang remisi.

4. Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012.<sup>24</sup>

Penelitian ini membahas tentang korupsi merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan memberikan manfaat tidak resmi dengan menjalankan pihak-pihak lain. Tepatnya pemberian remisi bagi koruptor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 yang akan di revisi oleh pemerintah dengan mengeluarkan Surat Edaran Menteri No. PAS-HM.01-02-42 Tahun 2011 yang memperketat pemberian remisi bagi narapidana korupsi.

Peneliti mengambil fokus penelitian 1). Bagaimana implementasi kebijakan pemberian remisi tindak pidana korupsi sesuai dengan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang merupakan perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan (suatu studi deskriptif di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara)?

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan sistem pidana yang dilema karena tidak membedakan antara tindak pidana umum dengan narapidana khusus dari semua narapidana yang menggunakan penghukuman sistem, dengan ketentuan menteri bertentangan dengan sistem perumahan kecuali jika ada perbaikan pada sistem hukum sosial.

---

<sup>24</sup>Pipin Numasyah, 2012. *Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012*. Skripsi. Universitas Medan Area. Medan.

Persamaan penelitian ini dengan diatas ialah membahas tentang Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 tentang syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, akan tetapi penelitian diatas memiliki perbedaan dengan penelitian ini yakni diatas hanya fokus dengan implementasi kebijakan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012 sedangkan penelitian ini merekonstruksi pengaturan Undang-Undang tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dan apakah sesuai dengan asas keadilan yang ada di Indonesia.

5. Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama di Lembaga Perasyarakatan.<sup>25</sup>

Penelitian ini membahas tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 membahas penurunan dalam periode kepatuhan dengan hukuman pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak-anak kriminal yang memenuhi persyaratan ditentukan dalam Undang-Undang.

Peneliti mengambil fokus penelitian 1). Bagaimana pengaturan hukum pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebagai pemenuhan hak atas perilaku baik selama di Lembaga Perasyarakatan? 2). Bagaimana proses pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebagai hak atas perilaku baik selama di Lembaga Perasyarakatan? 3). Bagaimana kendala dalam pemberian remisi kepada narapidana korupsi sebagai pemenuhan hak atas perilaku baik selama di Lembaga Perasyarakatan?

---

<sup>25</sup>Todo Jordan Siagian, 2019. *Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama di Lembaga Perasyarakatan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan.

Penelitian menggunakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat dipahami bahwa peraturan hukum untuk rujukan adalah UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang koreksi (Pasal 14), Nomor Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1999, nomor Jo PP 28 Tahun 2006, nomor Jo dari 2012, dll. Persyaratan untuk mendapatkan rujukan dimana mereka yang di hukum karena tindak pidana korupsi harus terlebih dahulu mengajukan 1/3 periode kriminal mereka sebelum dapat menerima rujukan. Selain itu pemberian pertimbangan oleh Direktur Jenderal Permasiyarakatan kepada menteri untuk pemberian rujukan tidak memiliki parameter yang jelas, sehingga menjadi semakin jelas bukti diskriminasi terhadap mereka yang dihukum karena tindak pidana korupsi.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti atas adalah sama-sama membahas tentang pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi tetapi dan terdapat perbedaan antara penelitian di atas yaitu lebih fokus terhadap rujukan terhadap narapidana yang diberikan remisi yang berkelakuan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1999.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Rizki Karina Azillia (2011)	Tinjauan Yuridis Atas Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi	<p>Persamaan: sama-sama membahas aturan tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi yang diharapkan bisa memberikan efek jera terhadap pelaku dan rakyat Indonesia merasakan keadilan.</p> <p>Perbedaan: penelitian ini hanya fokus terhadap landasan dan pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi sedangkan penelitian peneliti merekonstruksi pengaturan Undang-Undang terhadap pemberian remisi narapidana pelaku tindak pidana korupsi dan apakah Undang-Undang tersebut sudah sesuai dengan asas keadilan yang ada di Indonesia.</p>
2	Yunita Octavia Siagin (2018)	Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator	<p>Persamaan: sama-sama membahas tentang aturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi.</p> <p>Perbedaan: penelitian ini hanya terfokus pada salah satu syarat yang ada aturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi</p>
3	Priandini Rizki Rahayu (2020)	Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Sosiologis	<p>Persamaan: sama-sama membahas aturan yang digunakan saat ini dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi</p> <p>Perbedaan: penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris sedangkan peneliti menggunakan metode kajian pustaka atau</p>



			normativ
4	Pipin Nurmasytah (2012)	Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012	Persamaan: sama-sama membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi Perbedaan: penelitian ini hanya fokus dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sedangkan peneliti mengatur kembali pengaturan Undang-Undang tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dan apakah sudah sesuai dengan asas keadilan di Indonesia
5	Todo Jordan Siagin (2019)	Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama di Lembaga Permasyarakatan	Persamaan: sama-sama membahas tentang pemberian remisi terhadap narapidana pelaku tindak pidana korupsi Perbedaan: penelitian ini hanya fokus pada rujukan terhadap narapidana yang diberikan remisi yang berkelakuan baik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Pidanaaan

#### a. Pidana dan Pemidanaan

Secara umum dapat kita artikan bahwa pidana merupakan salah satu penderitaan yang sengaja di jatuhkan atau diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi)

baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.

Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut<sup>26</sup>

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan
- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang memiliki kekuasaan (orang atau lembaga yang berwenang)
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang penanggung jawab tindak pidana menurut Undang-Undang

Peradilan merupakan salah satu Lembaga Negara yang nantinya akan memutuskan narapidana yang melakukan kejahatan yang melibatkan beberapa Lembaga negara lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Per masyarakatan.<sup>27</sup>

“Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana (sentencing) sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan sanksi pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.”<sup>28</sup>

Pidana perlu dijatuhkan pada seseorang yang melakukan pelanggaran pidana, karena pidana juga berfungsi mengatur sistem hubungan sosial pada masyarakat.”Selanjutnya yang dimaksud dengan pemidanaan merupakan tindakan yang diambil oleh hakim untuk

<sup>26</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung. 2005), 4.

<sup>27</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, (Depok: Sinar Grafika 2004), 21.

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 25.

memidana seorang terdakwa. Pidana di artikan sebagai penjatuhan pidana oleh hakim yang merupakan konkretisasi atau realisasi dari ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang merupakan sesuatu yang abstrak.<sup>29</sup> Pidana merupakan bagian penting dalam hukum pidana hal tersebut dikatakan demikian karena pidana merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu

- a) Untuk memperbaiki pribadi dan penjahatnya itu sendiri
- b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan tindakan kejahatan
- c) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

#### **b. Teori Tentang Tujuan Pidana**

##### 1) Teori Absolut atau pembalasan

Menurut teori melakukan kejahatan yang merugikan orang lain atau negara nantinya akan termasuk unsur pidana, kejahatan tersebut akan diputuskan oleh hakim yang berupa hukuman atau denda sesuai dengan yang tercantum dalam teori pidana. Setiap

---

<sup>29</sup>Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2006), 6.

orang yang melakukan kejahatan harus siap menerima hukumannya, itu sebabnya teori ini disebut dengan teori pembalasan. Menurut Andi Hamzah teori pembalasan sebagai berikut:

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada karena dilakukan suatu kejahatan tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”<sup>30</sup>

Teori absolut atau pembalasan ini dibagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif, pembalasan subjektif yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku sedangkan pembalasan objektif yaitu pembalasan terhadap apa yang telah di perbuat oleh si pelaku di dunia luar.<sup>31</sup>

Salah satu tujuan adanya pembedaan yaitu bagaimana seseorang yang melakukan kejahatan tindak pidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Dapat kita ketahui bahwasanya hukuman yang diterima seorang narapidana yang melakukan tindak pidana berat atau ringan mereka bisa berhenti tidak melakukan kejahatan kembali. Karakteristik teori pembalasan bertolak belakang dengan filosofi pembedaan di Indonesia yang menjelaskan bahwa pembedaan tidak bertujuan untuk menyengsarakan atau membuat menderita seseorang akan tetapi

---

<sup>30</sup>Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 26.

<sup>31</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1994), 31.

tujuannya yaitu membina para narapidana untuk menjadi seseorang yang lebih baik dan bisa diterima oleh masyarakat.<sup>32</sup>

## 2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Tujuan pidana menurut teori ini tidak hanya sekedar balas dendam melainkan ingin menciptakan ketertiban, memperbaiki kerugian yang diperbuat oleh pelaku kejahatan, mendapatkan binaan, dan mengurangi kejahatan yang sering terjadi serta mencegah hal tersebut. Sistem hukum pidana di Indonesia bisa dikatakan erat kaitannya dengan teori tujuan ini, terbukti dengan perkembangan teori permasyarakatan dan sistem permasyarakatan yang kemudian di implementasikan dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Sistem Perasyarakatan.

Dari rumusan rancangan KUHP<sup>33</sup> juga terlihat kedekatan gagasan tersebut dengan teori relatif. Dengan demikian pembedaan dengan tujuan membina penjahat menjadi tobat juga sulit dilakukan tanpa dilakukan dengan pendekatan individualisasi pidana.

<sup>32</sup>Pasal 54 ayat (2) RUU KHUP

<sup>33</sup>Pasal 54 RUU KUHP Tahun 2005 :

- 1) Pembedaan bertujuan :
  - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
  - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
  - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana dan memaafkan terpidana
- 2) Pembedaan tidak dimaksudkan untuk memedihkan dan merendahkan martabat manusia

### 3) Teori Gabungan

Dalam teori ini memiliki beberapa kelemahan diantaranya terdapat ketidakadilan didalam teori absolut karena negara terlalu ikut campur dalam menghukum pelaku tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang sudah ada, dalam teori relatif ketidakadilan dalam memberikan hukum terdapat pelaku tindak pidana ringan sebab bisa jadi pelaku pidana ringan dijatuhkan hukuman yang berat, dengan adanya jatuhnya hukuman tersebut bukan berarti mencegah terjadinya kejahatan melainkan terciptanya kejahatan yang baru.

#### c. Jenis-jenis Pidana

Bentuk pidana yang ada di Indonesia secara umum diatur dalam Pasal 10 KUHP yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Urutan pidana dalam Pasal 10 KUHP ini diurutkan dengan berdasarkan beratnya pidana, dimana yang terberat disebutkan terlebih dahulu. Hakim dalam menjatuhkan sesuatu pidana, terikat untuk menjatuhkan jenis pidana pokok atau pidana tambahan seperti yang telah ditentukan oleh Pasal 10 KUHP, dengan perincian yaitu:<sup>34</sup> *Pertama, Pidana Pokok meliputi "Pidana Mati, Pidana Penjara, Kurungan, Denda, Pidana Tambahan, Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dan Pengumuman putusan hakim".*

---

<sup>34</sup>Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### d. Landasan Filosofis Pidana Serta Perkembangannya

Proses untuk mencapai hukum pidana yang sempurna maka harus berlandaskan unsur kemanusiaan, sosial, serta memberikan solusi yang objektif dan efisien terhadap pelaku kejahatan agar tidak lagi mengulangi perbuatan tersebut. Terdapat beberapa persoalan mengenai hukuman tindak pidana salah satunya dalam unsur pemikiran masyarakat semakin maju, filsafat merupakan ilmu yang banyak dipelajari oleh masyarakat.

Filsafat pidana pada hakekatnya mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu: *Pertama*, fungsi fundamental yaitu sebagai landasan dan asas normatif atau kaidah yang memberikan pedoman, paradigma atau kriteria terhadap masalah pidana dan pidana, maksudnya setiap asas yang ditetapkan sebagai prinsip maupun kaidah itulah yang diakui sebagai kebenaran atau norma yang wajib ditegakkan, dikembangkan, dan diterapkan.

*Kedua*, fungsi teori, dalam hal ini sebagai meta-teori. Maksudnya, filsafat pidana berfungsi sebagai teori yang mendasari dan membelakangi setiap teori-teori pidana.<sup>35</sup> Untuk memahami secara luas teori tentang tujuan pidana ini, maka titik pembahasan harus dikaitkan dengan aliran-aliran dalam hukum pidana yakni aliran klasik, aliran modern atau aliran positif dan neo klasik.

---

<sup>35</sup>M. Sholehuddin, sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, ( Bandung : Manjur Maju, 2010), 113.

## 2. Tinjauan Umum Perkembangan Korupsi di Indonesia

Korupsi merupakan suatu kejahatan yang menyerang harta benda setiap manusia dan secara esensial serupa dengan *ghulul* yakni suatu penghianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (*ghanimah*) serta dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Korupsi tidak terlepas dari istilah suap (*risywah*) dan penyalahgunaan wewenang. Perbuatan tersebut apabila dilakukan secara tersembunyi disebut pencurian dan apabila dilakukan secara terang-terangan disebut sebagai perampokan.<sup>36</sup> Korupsi telah merusak segi moral, sifat serta menimbulkan keadaan yang busuk baik dalam jabatan di suatu instansi, aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan dan sebagainya.<sup>37</sup>

Istilah korupsi dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia memiliki berbagai macam bentuk kata dan kata-kata tersebut diterima dengan baik oleh kalangan para ahli hukum di Indonesia, kata-kata tersebut seperti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, kebejatan dan ketidakjujuran. Terdapat beberapa pengertian lain yang menyangkut tentang korupsi, seperti<sup>38</sup>:

- a. Korup yang memiliki arti lain yakni kebusukan. Tindakan seperti menyukai menerima uang suap atau sogok, menggunakan atau

<sup>36</sup>Agus Kasiyanto, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group. 2018), 32.

<sup>37</sup>Emy Julia Tucunan, "*Hak Remisi Narapidana Tindak Pidana Korupsi*", *Lex Crimen*, Volume III, Nomor 1, 2014. 98.

<sup>38</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), 24.



memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok, dan sebagainya.

- b. Korupsi artinya suatu perbuatan keji dan busuk seperti digambarkan pada suatu perbuatan penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.
- c. Koruptor adalah orang atau kelompok yang melakukan tindakan korupsi.

Korupsi pada mulanya ditemukan dalam Bahasa latin, yaitu “corruptio” atau “corruptus” yang berarti kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Korupsi dalam Bahasa Latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti bahasa Inggris yaitu “corruption” atau “corrupt”, kemudian bahasa Perancis seperti “corruption” dan bahasa Belanda yakni “corruptie”.<sup>39</sup> Korupsi di setiap negara memiliki berbagai macam bentuk kata dan makna yang sama yakni perbuatan yang tidak dibenarkan oleh setiap individu dan masyarakat.

Black’s Law Dictionary mencatat bahwa korupsi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menguntungkan dirinya sendiri atau kelompok melalui mekanisme atau prosedur yang illegal. Menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya seperti mengambil hak-hak oranglain merupakan salah satu cara untuk memperoleh keuntungan yang sifatnya menyalahi aturan. Keuntungan

---

<sup>39</sup>Maidin Gultom, *Suatu Analisis Tentang Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Refika Aditama, 2018), 1.

yang tidak diperoleh dengan baik selalu dilakukan oleh para koruptor melalui perbuatan yang cenderung berlawanan dengan kewajiban, peraturan dan mengambil hak-hak orang lain.

Korupsi secara filosofis adalah perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal hak-hak rakyat untuk hidup sejahtera melalui penyalahgunaan kekuasaan (pemerintahan). Korupsi secara yuridis telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia karena korupsi merupakan kejahatan yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Korupsi juga tentunya tidak terlepas dari faktor ekonomi dan politik seperti penempatan keluarga atau golongan kerabat dekat kedalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatan.<sup>40</sup>

### 3. Tinjauan Umum Perkembangan Remisi di Indonesia

Sejarah ketentuan pemberian remisi tidak bisa dilepaskan dengan dinamika perkembangan dan perubahan sudut pandang mengenai maupun sistem perasyarakatan. Pergeseran sudut pandang pemidanaan dari *backward looking* yakni berorientasi pada aspek balas dendam menjadi *forward looking* yaitu berorientasi pada tujuan dan manfaat pemidanaan untuk masa depan bagi pelaku, korban serta masyarakat. Peraturan remisi yang telah dicabut dan digantikan dengan aturan baru yang dianggap lebih sesuai dengan kondisi sosial dan struktur hukum yang terjadi merupakan bukti bahwa sudut pandang pemidanaan mengalami perkembangan yang cukup signifikan.

---

<sup>40</sup>Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, *Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kemendikbud, 2011), 24.

Soekarno selaku presiden pertama di Indonesia dalam sejarahnya juga melopori dibentuknya pengaturan pemberian remisi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat Nomor 156 Tahun 1950 tentang Remisi. Beliau mengatakn bahwa remisi diberikan setiap pada Tanggal 17 Agustus. Peraturan tersebut mendapat respon baik dari rakyat Indonesia sehingga setiap ulangtahun kemerdekaan Republik Indonesia, banyak narapidana yang mendapatkan remisi.<sup>41</sup> Berikut beberapa pengaturan mengenai remisi yang pernah berlaku di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda hingga tahun 2012:

- a. Gouvernembesluit tanggal 10 Agustus 1935 Nomor 23 (*Bijblad* pada *Staatsblad* Nomor 13515) yang kemudian diubah dengan *Gouvernembesluit* tanggal 9 Juli 1941 Nomor 12 (*Bijblad* pada *Staatsblad* Nomor 14583).

Menurut aturan ini pemberian remisi dilakukan pada saat hari ulang tahun Ratu Belanda, namun pemberian remisi oleh Ratu Belanda

ini dianggap mencampuri kewenangan yudikatif akan tetapi apabila ditinjau dalam segi sistem kenegaraan di Negara Belanda hal itu tidak dilarang. Dintinjau dari segi penologis hal ini tidak terlepas dari pengaruh pendekatan progresif stelsel yang telah dikembangkan oleh Alexander Maconochie dengan memberlakukan sistem *Indeterminate sentence*.

- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 1950.

---

<sup>41</sup>Badan Penelitian dan Pengempangan Hukum dan HAM Kementrian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Aspek Hukum Pemberian Kepada Narapidana Korupsi*, Percetakan Pohon Cahaya. 2016. 81.

Seiring dengan adanya peralihan kekuasaan dari Pemerintah Belanda kemerdekaan di Indonesia pada tahun 1945, pada tahun 1950 dengan adanya surat Keputusan Presiden RIS Nomor 156 tanggal 19 April 1950 maka merubah ketentuan yaitu meliputi waktu pemberian remisi menjadi setiap peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus. Remisi yang diberikan pada saat itu lebih besar dibandingkan dengan pemberian remisi yang diberikan narapidana saat itu, remisi yang diberikan saat itu paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling banyak 9 (sembilan) bulan, diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana paling sedikit yaitu 3 (tiga) bulan. Sedangkan narapidana yang dijadikan pembantu pegawai atau pemuka maka jumlah tersebut ditambah dengan sepertiganya.

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1987.

Pada Tahun 1987 ketentuan remisi berubah lagi dengan adanya surat Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 tentang Pengurangan Masa Menjalani Pidana (remisi). Dalam keputusan itu presiden menyatakan bahwa: Narapidana yang mendapatkan hak remisi minimal telah menjalani pidana 6 (enam) bulan, berkelakuan baik dan diberikan potongan hukuman minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan. Narapidana yang menjadi pembantu pegawai (pemuka) diberi potongan tambahan sebesar satu pertiganya. Apabila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya pemberian remisi menurut

aturan ini lebih sedikit jumlahnya, disamping itu kepada narapidana residivis tidak diberikan hak untuk mendapat remisi.

Hal ini tentu berdampak kepada seringnya terjadi gangguan keamanan di dalam Lapas yang dilakukan oleh para residivis oleh pegawai Lapas yang tidak memiliki arti secara signifikan karna apabila mereka berkelakuan baikpun tidak akan mendapatkan bonus berupa pengurangan hukuman. Dari sini dapat dipahami bahwa kebijakan ini dikeluarkan pada saat pemerintah dipegang oleh Jendral Militer yang intens pada pendekatan scutity, dimana narapidana dianggap telah mengganggu pelaksanaan pembangunan yang sedang giat-giatnya dilaksanakan sehingga perhatian terhadap kepentingan mereka lebih menurun jika dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 hanya mengatur tentang pemberian remisi kepada narapidana dengan pidana sementara. Pidana sementara ini dapat berupa pidana penjara, pidana kurungan, ataupun pengganti denda. Maka pidana seumur hidup dan pidana mati tidak dapat diberikan remisi, bisa mendapatkan remisi jika pidana seumur hidup atau pidana mati telah berubah menjadi pidana penjara sementara berdasarkan grasi. Mengenai grasi, narapidana yang bersangkutan harus mengajukan permohonan grasi kepada Presiden melalui Menteri Kehakiman yang putusannya dapat berupa penolakan dalam artian narapidana tersebut harus menjalani pidana sesuai dengan

putusan pengadilan dan kedua diterima yang berarti pidananya diubah.<sup>42</sup>

d. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999.

Pada jaman reformasi pasca 1998 tepatnya yaitu pada tahun 1999 telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pengurangan Masa Pidana (remisi). Setelah itu disesuaikan dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penyesuaian ini dilakukan atas ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Remisi. Pengaturannya sebagai berikut :

- 1) Narapidana dan anak pidana yang diberikan remisi yang dipidana lebih dari 6 (enam) bulan.<sup>43</sup>
- 2) Penghitungan lamanya menjalani pidana dihitung sejak tanggal penahanan.
- 3) Besarnya remisi yang diberikan narapidana yang telah menjalani pidana:<sup>44</sup>
  - a) Selama 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan mendapat remisi sebesar 1 (satu) bulan
  - b) Selama 12 (dua belas) bulan lebih.
- 4) Narapidana dan anak pidana dapat pula diberikan remisi tambahan selain remisi biasa seperti diatas.

<sup>42</sup>Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987 tentang Remisi.

<sup>43</sup>Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Remisi.

<sup>44</sup>Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang Remisi.

- 5) Narapidana seumur hidup dan telah menjalani pidananya paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut dapat diubah menjadi pidana sementara, maka sisa pidananya menjadi paling lama 15 (lima belas) tahun.
- 6) Perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara di tetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat peringatan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

e. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999

Setelah itu dirubah kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, dalam peraturan ini disamping remisi umum yang dilaksanakan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus, dikenal juga sebagai prosedur baru pemberian remisi khusus. Remisi khusus ialah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu hari besar keagamaan mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam setahun maka yang dipilih hari besar yang dimuliakan oleh penganut agama yaang bersangkutan.

Besarnya remisi umum yang diberikan ini tidak berbeda dengan remisi yang diberikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, namun karena narapidana mempunyai kesempatan untuk mendapat remisi khusus maka setiap narapidana secara potensial maka akan mendapatkan remisi yang lebih besar. Besar remisi khusus yang

diberikan minimal 15(lima belas) hari maksimal 2 (dua) bulan, maka apabila ditotal setaip narapidana akan mendapatkan remisi sebesar minimal 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan maksimal 8 (delapan) bulan. Jumlah tersebut relatif lebih besar dibandingkan dengan jumlah yang diterima oleh narapidana. Berdasarkan Keputusan Presiden 156 Tahun 1950 yaitu minimal sebesar 1 (satu) bulan dan maksimal 9 (sembilan) bulan.

Peraturan tersebut beberapa diantaranya ada yang sudah tidak berlaku lagi dan ada beberapa yang masih digunakan hingga saat ini. Perubahan peraturan remisi mengenai remisi merupakan hak narapidana dan pemerintah maupun negara wajib menjamin hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang. Ketentuan remisi pada dasarnya ditujukan kepada semua narapidana tanpa terkecuali termasuk narapidana yang tergolong melakukan kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Tindak pidana yang tergolong *extraordinary crime* seperti korupsi, narkoba, atau terorisme menerapkan syarat dan aturan khusus dalam mendapatkan pemotongan masa pidana atau remisi. Pengajuan remisi harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Ketentuan syarat dan tata cara mendapatkan remisi bagi narapidana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata



Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti, Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Jenis remisi yang diterapkan di Indonesia juga mengalami perkembangan yang signifikan. Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menjelang Kelaurga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyebutkan bahwa terdapat lima jenis remisi yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana.

Jenis remisi yang disebutkan dalam Pasal 3 adalah remisi umum yang diberikan setiap hari peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan remisi khusus pada saat hari besar keagamaan,

namunn apabila terdapat lebih dari satu hari besar keagamaan maka narapidana berhak memiliki salah satu hari besar keagamaan yang paling dimuliakan. Syarat pemberian remisi yang tertuang pada Pasal

34 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perasyarakatan mengatakan bahwa terdapat empat syarat untuk mendapatkan remisi, yaitu:

- 1) Selama menjalani masa pidana, warga binaan selalu berkelakuan baik.
- 2) Selama menjalani masa pidana, warga binaan dapat berkontribusi atau berbuat jasa kepada negara. Berjasa pada negara yang dimaksud adalah berjasa yang bersifat politis dan diberikan dalam perjuangan untuk mempertahankan negara.
- 3) Selama menjalani pidana melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara maupun manusia. Bermanfaat pada negara atau manusia antara lain:
  - a) Menghasilkan sebuah karya untuk mengembangkan serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  - b) Berpartisipasi dalam menanggulangi bencana alam salah satunya melalui kegiatan reboisasi seperti penanaman pohon.
  - c) Mencegah terjadinya kericuhan atau pelarian warga binaan.
  - d) Menjadi pendonor organ tubuh bagi masyarakat yang membutuhkan dan sebagainya.
- 4) Selama menjalani pidana melakukan perbuatan yang membantu kegiatan di Lembaga Permasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan menambahkan

Pasal 34A mengenai syarat pemberian remisi terhadap narapidana *extraordinary crime* sebagai berikut:

- a) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum atau yang disebut dengan *Justice Collaborator* untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya;
- b) Telah membayar denda lunas dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi;
- c) Telah mengikuti program deradikalisasi (mencegah eks terpidana melakukan kembali hal yang sama) yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar.

Remisi atau pengurangan masa pidana bagi setiap narapidana tentunya tidak akan terlepas dari model atau strategi kebijakan pemidanaan yang dianut oleh suatu negara. Strategi atau

sistem baru seperti pembinaan narapidana, menjadikan remisi sebagai salah satu bentuk upaya memotivasi setiap narapidana untuk membina dirinya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik.

Kedudukan remisi yang tidak lagi sebagai suatu hukuman, sekarang justru kedudukannya sebagai hak dan kewajiban bagi setiap narapidana.<sup>45</sup> Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun

2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,

---

<sup>45</sup>Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Aspek Hukum Pemberian Kepada Narapidana Korupsi*, (Percetakan Pohon Cahaya, 2016), 91-93.

Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat menyatakan bahwa remisi diberikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Remisi dapat diberikan kepada narapidana korupsi apabila memenuhi dua syarat yakni berkelakuan baik selama dalam tahanan serta telah menjalani masa pidana lebih dari enam bulan. Syarat berkelakuan baik harus dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam selang waktu enam bulan terakhir dan telah mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan Lapas serta mendapat prestasi terbaik.

#### **4. Tinjauan Umum Teori Keadilan**

##### **1. Makna Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adil memiliki arti tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil memiliki makna bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Pada dasarnya keadilan ini memiliki suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, dan adil menurut yang satunya belum tentu juga adil menurut lainnya. Jika seseorang menegaskan telah melakukan suatu keadilan, hal itu seharusnya relevan dengan ketertiban umum dimana keadilan itu disukai.

Tolak ukur keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lainnya, dan tolak ukur keadilan sangat bervariasi dan

seungguhnya sudah ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang ada dari masyarakat.<sup>46</sup> Negara Indonesia menggambarkan keadilan didalam pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila lima mengandung makna nilai-nilai tujuan dalam hidup bersama, keadilan tersebut dijiwai dan didasari oleh hakikat keadilan kemanusiaan yakni keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan masyarakat, negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>47</sup>

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan anatar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum, namun tujuan hukum tidanya keadilan tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Beberapa pengertian keadilan menurut beberapa ahli :

---

<sup>46</sup>M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta:Cetak Kedua Kencana 2014), 85.

<sup>47</sup>M. Agus Santoso, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, 86.

- a. Palto (427-347 Sebelum Masehi) menggambarkan keadilan pada jiwa manusia dengan membandingkannya, dengan kehidupan negara, mengemukakan bahwa jiwa manusia terdiri atas tiga bagian yaitu pikiran, perasaan dan nafsu baik itu psikis maupun jasmani. Keadilan terletak pada batas yang seimbang antara ketiga bagian jiwa sesuai wujudnya masing-masing.
- b. Menurut Aristoteles tentang keadilan sebuah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia, dan juga menyatakan bahwa keadilan dapat berarti menurut hukum dan apa yang sebanding yaitu semestinya.<sup>48</sup>
- c. Menurut Jhon Rawls menekan pentingnya bahwa keadilan sebagai kebikana utama yang harus dipegang dan menjadi dasar dari lembaga sosial suatu masyarakat. Memberlakukan keadilan sebagai kebijakan utama berarti memberikan kesempatan secara adil dan sama bagi setiap orang untu mengembangkan serta menikmati harga diri dan martabatnya sebagai manusia.

## 2. Keadialan Menurut Filsuf

### a. Teori Keadilan Aristoteles

Dalam pemikirannya menurut Aristoteles keutamaan dalam keadilan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum tertulis dan tidak tertulis), dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Disamping itu sebagai keutamaan umum, keadilan

---

<sup>48</sup>Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum Refleksi Kritiss Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press 201), .221-224.

juga sebagai keutamaan moral khusus yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang dan keseimbangan antara dua pihak. Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku didalam hukum publik yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.

#### **b. Teori Keadilan John Rawls**

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan, keadilan ini

juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahun mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas karena itu orang memilih prinsip keadilan.

### c. Teori Keadilan Thomas Hobbes

Menurut Thomas keadilan adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan bahwa dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>49</sup>

### d. Teori Keadilan dalam Islam

Keadilan secara etimologi diartikan sebagai makna tidak berat sebelah atau dapat menetapkan dan menempatkan sesuatu atau hukum dengan benar, tepat dan sesuai dengan tempatnya. Keadilan dapat juga diartikan sebagai suatu tindakan atau perlakuan yang seimbang dan sesuai dengan ketentuan, tidak membenarkan yang salah dan tidak menyalahkan yang benar, meskipun harus menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi keadilan diartikan sebagai segala bentuk tindakan, keputusan dan perlakuan adil, meliputi:

---

<sup>49</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, (Jakarta: Cetak Kedua Kencana, 2017), 217-218.



- a) Tidak berlebihan bahkan mengurangi dari pada yang semestinya dan sewajarnya.
- b) Tidak keterpihakan dan memberikan suatu keputusan yang berat sebelah atau ringan sebelah.
- c) Sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, tingkatan atau kedudukan serta keahliannya.

Dalam hal ini bentuk daripada keadilan yang harus ditegakkan dalam bentuk hubungan sesama makhluk, Manusia diciptakan melainkan untuk dituntut saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, tolong menolong, dan penuh kasih sayang dalam berbagai kehidupan pribadi maupun masyarakat. Yang menjadi tuntutan bagi manusia itu adalah bagaimana manusia dapat menciptakan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini baik dalam pelaksanaan kepentingan pribadi maupun kepentingan umum atau masyarakat.

Sehingga ketika seseorang tidak memperlakukan secara seimbang antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat akan menuai suatu kezoliman sehingga terjadilah nilai ketidakadilan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan.<sup>50</sup> yang mana dalam penelitian ini sumber informasinya didapat dari Undang-Undang, buku-buku, Jurnal, E-book, dan Literatur yang berkaitan dengan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Dalam metode penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif. Yang mana penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.<sup>51</sup> Disini peneliti akan membahas mengenai rekonstruksi pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia, oleh karena itu itu peneliti akan mengkaji aturan-aturan yang terdapat dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden Tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi di Indonesia.

---

<sup>50</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 13.

<sup>51</sup>Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi I, Juni 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Oleh: Kornelius Benuf, Muhamad Azhar Staf Badan Konsultasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. 23.

### C. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif oleh karena itu dalam memformulasikannya dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.

#### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang dapat dijadikan jawaban terhadap masalah penelitian. Sumber utama atau data primer yang digunakan adalah Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1950, Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987, Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 17 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Pasal 34 Nomor Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan, pasal 34A Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan.

#### 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-datanya diperoleh

dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum-hukum pada sumber primer seperti buku-buku yang membahas tema-tema tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, dan jurnal ilmiah yang membahas tentang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan proses yang penting dalam mendukung suatu penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini, begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data adalah deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari pemahaman yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menentukan topik yang akan diteliti, kemudian peneliti mencari bahan-bahan hukum yang relevan. Selanjutnya, yaitu menentukan aturan-aturan atau Undang-Undang yang terkait dengan topik yang sudah ditentukan.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

---

<sup>52</sup>Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), 194.

data sekunder.<sup>53</sup> Sehingga dalam pengelolaan dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Suatu analisis yuridis normatif pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis normatif yang utama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya.<sup>54</sup>

## F. Tahapan Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan tentang beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun tahap-tahap penelitiannya yakni sebagai berikut :

### 1. Tahap Pra Penelitian

- a. Menyusun rancangan penelitian, seperti menentukan judul penelitian, dan menentukan masalah yang diteliti.
- b. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
- c. Mengumpulkan beberapa data maupun referensi yang berkaitan dengan judul penelitian.

### 2. Tahap Penelitian

- a. Memahami tujuan penelitian beserta latar belakangnya.
- b. Mencari serta memilih data yang relevan dengan judul penelitian.
- c. Menganalisis data sesuai dengan metode yang sudah ditentukan atau ditetapkan.

---

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

<sup>54</sup>Amiruddin Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 166-167.

d. Menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

3. Tahap Akhir Penelitian

- a. Menyusun data yang telah ditetapkan sesuai dengan urutan.
- b. Mengkonsultasikan hasil penelitian ke Dosen Pembimbing.
- c. Melakukan ujian akhir serta melakukan penjiwaan hasil penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia.

Remisi merupakan salah satu bagian dari fasilitas pembinaan yang tidak dapat dipisahkan dari fasilitas pembinaan lainnya dimana hakekat pembinaan selain memberikan sanksi, juga memberikan hadiah sebagai salah satu upaya dari pembinaan. Agar program pembinaan ini dapat berjalan dengan lancar dan direspon oleh warga binaan permasyarakatan, sedangkan tujuan dari sistem permasyarakatan mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan dengan harapan dapat diterima oleh masyarakat sebagai warga masyarakat yang dapat berperan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya.<sup>55</sup>

Dasar hukum pemberian remisi sudah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu pada Tahun 1999 telah dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 dan tidak sempat untuk di terapkan, namun dicabut kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Dasar hukum pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi sebagai berikut

- a. Gouvernmentbesluit tanggal 9 Juli 1941 Nomor 12 (*Bijblad pada Staatsblad Nomor 14583*).

---

<sup>55</sup>Dwija Priyatno, *Sitem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama 2006), 104.

Dalam aturan ini pemberian remisi dilakukan pada saat hari ulangtahun Ratu Belanda namun pemberian remisi oleh Ratu Belanda ini dianggap mencampuri kewenangan yudikatif akan tetapi apabila ditinjau dari segi sistem kenegaraan di Negara Belanda hal itu tidak dilarang.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 1950.

Dengan adanya surat Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1950 maka merubah ketentuan yaitu meliputi waktu pemberian remisi menjadi setiap peringatan hari Kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 Agustus. Remisi yang diberikan pada saat itu lebih besar dibandingkan dengan pemberian remisi yang diberikan pada narapidana pada saat itu paling sedikit 1 (satu) bulan dan paling banyak 9 (sembilan) bulan, dan diberikan kepada narapidana yang telah menjalani masa pidana paling sedikit yaitu 3 (tiga) bulan.

c. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1987.

Dalam keputusan ini presiden menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan hak remisi minimal telah menjalani pidana 6 (enam) bulan, berkelakuan baik dan diberikan potongan hukuman minimal 1 (satu) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan.

d. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999.

Setelah pasca reformasi pada tahun 1999 dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 dan di sesuaikan dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995



tentang Perasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Penyesuaian ini dilakukan atas ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 tentang remisi, pengaturannya sebagai berikut:

- a) Mendapatkan pengurangan masa pidana jika sudah menjalani kurungan selama lebih dari 6 (enam) bulan.
- b) Penghitungan di hitung sejak narapidana di tahan.
- c) Pengurangan masa tahanan akan diberikan jika telah menjalani pidana paling sedikit 6 (enam) bulan dan paling banyak 12 (dua belas) bulan dan akan mendapatkan pengurangan masa pidana 1 (satu) bulan.
- d) Bisa mendapatkan pengurangan pidana selain pengurangan pidana biasa.
- e) Narapidana seumur hidup telah menjalani masa pidananya paling sedikit 5 (lima) tahun dan bisa diganti menjadi pidana sementara dan sisa pidananya paling sedikit 15 (lima belas) tahun.
- f) Perubahan pidana seumur hidup menjadi pidana sementara diterapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada saat peringatan proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus.

e. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999.

Setelah itu dirubah kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, peraturan ini disamping remisi umum

yang dilakukan pada hari ulang tahun 17 Agustus, dikenal juga sebagai tata cara baru pemberian remisi khusus. Remisi khusus ialah remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan yang diyakini oleh narapidana yang bersangkutan dengan ketentuan hari besar yang dimulihkan oleh penganut agama yang bersangkutan.

Pemberian remisi umum yang diberikan tidak berbeda dengan remisi yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi narapidana memiliki kesempatan untuk mendapatkan remisi khusus maka setiap narapidana mampu akan mendapatkan remisi yang lebih besar. Besar pengurangan pidana khusus yang diperoleh minimal 15 (lima belas) hari maksimal 2 (dua) bulan, maka jika dijumlah setiap narapidana akan mendapatkan remisi sebesar minimal 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan maksimal 8 (delapan) bulan. Jumlah tersebut tergolong lebih besar dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang diterima oleh narapidana.

- f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan.

Mengalami perkembangan pada tanggal 28 juli 2006 Pemerintah Pesiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006. Peraturan ini telah merubah ketentuan bahwa pemberian remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat. Ketentuan tersebut juga diperiksa

kembali untuk mewujudkan rasa keadilan akibat perilaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian dan kecemasan yang dialami oleh masyarakat.

Dalam peraturan ini khusus bagi mengenai remisi narapidana tindak pidana korupsi, pemberian remisi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Berkelakuan baik,
- b) Menjalani masa pidana  $\frac{1}{3}$  (satu pertiga) dari masa pidananya.

Saat ini aturan yang digunakan oleh pemerintah sebagai acuan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahannya. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lebih ketat daripada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 pada Pasal 34 ayat 3

syarat mendapatkan remisi bagi narapidana tindak pidana korupsi cukup mudah, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99

Tahun 2012 harus memenuhi beberapa syarat yang terdapat didalam

Pasal 34A ayat 1 yang berbunyi :

- 1) Pemberian remisi bagi Narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan HAM yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum atau yang disebut dengan *Justice Collaborator* untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya;
- b) Telah membayar denda lunas dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi;
- c) Telah mengikuti program deradikalisasi (mencegah eks terpidana melakukan kembali hal yang sama) yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar.

## **B. Relevansi Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pidana Korupsi di Indonesia dengan Asas Keadilan**

### **1. Relevansi Antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi**

Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, segala bentuk tindakan atau perilaku dari masyarakat Indonesia diatur didalam sebuah Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan tersebut digunakan agar masyarakat dapat menjamin adanya kepastian hukum dan tentunya harus berdasarkan rasa keadilan.<sup>56</sup> Lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>56</sup>C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 40-41.

menyebabkan ketidak relevansian antara rumusan ancaman pidana yang berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi yang sama dasar hukumnya dengan pelaku kejahatan pada umumnya, yaitu yang diatur didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Per masyarakatan.

Pemberian perlakuan yang berbeda terhadap narapidana korupsi sebagaimana telah diuraikan diatas didasarkan dengan perwujudan rasa keadilan bagi masyarakat, bukan untuk mendiskriminasi hak hukum kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana telah diatur didalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”<sup>57</sup>. Selanjutnya pada Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar yang berbunyi “Setiap orang berhak dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”<sup>58</sup>.

Hal ini melukai rasa keadilan hukum, mengingat tindak pidana korupsi tergolong kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Maka hasil analisis peneliti berpendapat bahwa pemerintah perlu meninjau kembali untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Terutama terkait dengan narapidana yang telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat atau

---

<sup>57</sup>Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>58</sup>Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

negara, tujuan dari penegakan hukum itu adalah terciptanya rasa keadilan suatu kesalahan jika ketentuan yang sama diberikan kepada pelaku tindak pidana yang berbeda ancaman pidananya.

## **2. Relevansi Antara Pemberian Remisi Narapidana Korupsi dengan Asas Keadilan**

Dalam kaidah hukum secara tegas dinyatakan bahwa, semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini berarti tidak ada perbedaan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain di hadapan hukum.<sup>59</sup> Prinsip persamaan kedudukan manusia di hadapan hukum ini bukan hanya merupakan prinsip hukum yang paling mendasar tetapi juga merupakan prinsip keadilan. Hak untuk memperoleh keadilan merupakan salah satu hak dasar manusia karena hak itu terkait langsung dengan harkat martabat manusia. Keadilan hanya dapat ditegakkan apabila ada perlakuan yang sama bagi setiap orang yang memiliki kondisi yang sama.<sup>60</sup>

Aristoteles merumuskan bahwa keadilan ini dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif/ berbasis persamaan dan keadilan korektif. Teori keadilan komutatif merupakan keadilan yang tidak berdasarkan kepada seberapa banyak jasa-jasa yang telah dilakukan dengan kata lain keadilan yang diberikan secara merata atau antara satu orang dengan orang lainnya. Unsur keadilan pada pelaksanaannya tidak

<sup>59</sup>Nathieu Deflem, "Sociological Theories of Law", in "Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives," Edited by David S. Clark, (California: Thousand Oaks, 2007). 1410-1413.

<sup>60</sup>Soerjano Soekanto, "Pokok-Pokok Sosiologi Hukum", (Jakarta:Raya Grafindo Persada, 1994), 32.

dijadikan sebagai pertimbangan dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, sehingga masyarakat merasa kecewa terhadap pemerintah karena tidak mendapatkan keadilan ketika para koruptor ini diberikan hak remisi.

Kebijakan pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi sejatinya telah bertentangan dengan konsep permasyarakatan itu sendiri dengan kata lain kebijakan tersebut seolah mengembalikan lagi sistem pemidanaan di Indonesia pada sistem penjara. Oleh sebab itu diperlukannya evaluasi dan pengawasan yang menyeluruh di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Permasyarakatan terhadap pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi agar tidak bertentangan dan menciptakan rasa keadilan.

### **C. Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia**

#### **4. Pengaturan Kebijakan Pemberian Remisi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006**

Eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan, telah mengalami revisi dilakukan perubahan yang pertama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dengan banyak pertimbangan yaitu menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan rasa keadilan didalam masyarakat, terutama berkaitan dengan narapidana yang telah melakukan tindak pidana yang mengakibatkan banyak kerugian besar

terhadap masyarakat dan negara yang menimbulkan ketakutan, kepanikan, dan kecemasan yang sangat luar biasa. Maka munculah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 yang menetapkan pengetatab atau moratorium bagi kejahatan luar biasa sebagai jawaban atas wujud dari rasa keadilan di masyarakat.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, menetapkan beberapa syarat untuk mendapatkan remisi, sebagai berikut.<sup>61</sup>

- a. Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi.
- b. Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) satu diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi syarat-syarat berikut:
  - 1) Berkelakuan baik selama di Lapas, dan
  - 2) Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.
- c. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya maka diberi remisi apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
  - 1) Berkelakuan baik, dan
  - 2) Telah menjalani 1/3 (satu pertiga) masa pidana.
- d. Remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana jika memenuhi syarat melakukan perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS.

---

<sup>61</sup>Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006



Masyarakat menilai bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 ini sama sekali tidak memberikan efek jera terhadap narapidana korupsi, karena syarat yang begitu mudah untuk mendapatkannya dan dianggap bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani kasus tindak pidana korupsi.

#### **5. Pengaturan Kebijakan Pemberian Remisi Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012**

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui kebijakan pengetatan pemberian remisi ditinjau dari semangatnya untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang terorganisasi dan untuk menegakkan keadilan, akan tetapi eksistensi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 belum dapat mengatasi pemberantasan kejahatan luar biasa yaitu tindak pidana korupsi. Kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian besar terhadap masyarakat dan negara hal itu dinilai menciderai rasa keadilan bagi masyarakat dan menuntut para pelakunya untuk dihukum seberat-beratnya dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Maka atas pertimbangan tersebut pada Tahun 2011 menjadi perbincangan yang hangat dalam masyarakat terutama para pakar hukum agar mengusulkan Kementria Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk meninjau dan melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32

Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasyarakatan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dianggap menjawab keresahan selama ini dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat, dan masyarakat berharap dengan adanya peraturan tersebut dapat memberikan efek jera kepada setiap narapidana pelaku tindak pidana khususnya korupsi.

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 menetapkan syarat pemberian, remisi sebagai berikut:<sup>62</sup>

a. Pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena telah melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, dan kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan yang telah dimaksud dalam Pasal 34 juga harus memenuhi syarat:

1) Bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya.

2) Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi, dan

---

<sup>62</sup>Pasal 34 Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012

- 3) Telah mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Permasyarakatan dan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar:
  - a) Kesetiaan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
  - b) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena telah melakukan tindak pidana terorisme.
- b. Narapidana yang dipidana karena telah melakukan tindak pidana narkotika, presekutor narkotika, psikotropika sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 (satu) hanya berlaku kepada narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.
- c. Kesiediaan bekerja sama (*Justice Collaborator*) sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 (satu) huruf a harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 34B berbunyi sebagai berikut:<sup>63</sup>

  - 1) Remisi sebagaimana yang telah tercantum didalam Pasal 34 Ayat 1 (satu) diberikan oleh Menteri.
  - 2) Remisi untuk narapidana sebagaimana yang dimaksud didalam Pasal 34 Ayat 1 (satu) diberikan oleh Menteri setelah mendapat

---

<sup>63</sup>Pasal 34B Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012

pertimbangan tertulis dari Menteri dan atau pimpinan lembaga terkait.

- 3) Pertimbangan tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 2 (dua) disampaikan oleh Menteri dan atau pimpinan lembaga terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan pertimbangan dari Menteri.

Pasal 34C berbunyi sebagai berikut:<sup>64</sup>

- 1) Menteri dapat memberikan remisi kepada anak pidana dan narapidana selain narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A Ayat (1).
- 2) Narapidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas narapidana yang:
  - a) Dipidana dengan masa pidana paling lama 1 (satu) tahun;
  - b) Berusia diatas 70 (tujuh puluh) tahun;atau
  - c) Menderita sakit berkepanjangan.
- 3) Menteri dalam memberikan remisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) setelah mempertimbangkan kepentingan umum, keamanan, dan rasa keadilan masyarakat.

Masyarakat menilai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dinilai menzalimi hak-hak para narapidana. Peraturan tersebut digunakan pemerintah untuk memperketat hak-hak narapidana seperti pemberian remisi, pembebasan bersyarat, asimilasi,

---

<sup>64</sup>Pasal 34C Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

hak cuti menjelang bebas, dan lain-lain. Peraturan pemerintah tersebut hanya diberlakukan bagi narapidana tertentu saja seperti narkoba, terorisme, dan korupsi. Tentu saja narapidana tidak puas atas peraturan tersebut, mereka menilai terbtnya pertuaran pemerintah No. 99 tahun 2012 menjadi sebuah mimpi buruk terhadap mereka dikenakan karena adanya perlakuan yang berbeda antara tindak pidana umum dengan tidak khusus yang menyebabkan diskriminasi hak yang membuat mereka depresi.

Setelah beberapa tahun sejak diterbitkan peraturan tersebut dapat banyak polemik-polemik yang terjadi di Lembaga Perasyarakatan termasuk keseluruhan yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, remisi memanglah hak terpidana akan tetapi pemberian remisi juga boleh membatasinya dengan ketentuan khusus yang ditentukan oleh negara. Tujuannya untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi. Namun kebijakan tersebut haruslah memiliki kepastian hukum yang baik, kebijakan yang dinilai dapat memberikan dampak yang baik untuk seluruh aspek dikemudian hari.

Menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia didalam kebijakan tersebut, tetap mengacu kepada nilai-nilai filosofis pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar terciptanya kesejahteraan dalam

bernegara. Penegakan hukum yang benar adalah penegakan hukum yang adil dan berkeadilan dan penegakan hukum yang adil adalah penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan manfaat yang besar bagi setiap orang dan para pencari keadilan itu sendiri, sejauh mana terhadap makna dan pelaksanaan penegakan hukum akan sangat menentukan secara riil citra hukum dalam masyarakat. Rangkaian asas dan kaidah yang lengkap baik dan sempurna tidak banyak berarti masyarakat jika tidak diterapkan dan ditegakkan secara benar dan adil.

## **6. Analisis Pembahasan**

Berbicara mengenai rekonstruksi pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dalam hal ini berarti membahas mengenai bagaimana kebijakan pengaturan hukum kedepannya, masyarakat menilai bahwa dalam pemberian remisi terhadap narapidana korupsi seharusnya dihapuskan, karena pemberian remisi ini seolah-olah menjadi angin segar bagi narapidana korupsi untuk bisa segera bebas dari tahanan.

Tindak Pidana Korupsi merupakan permasalahan terbesar di Negara Indonesia yang mungkin tidak ada habisnya, adanya pengaturan khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan dengan adanya pengaturan khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi ini dimaksudkan sesuai dengan konsideran menimbang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mengakibatkan dampak yang begitu besar terhadap masyarakat bahkan negara, sehingga

melalui syarat-syarat pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diperketat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dengan maksud mencegah agar narapidana tindak pidana korupsi tidak mudah mendapatkan remisi begitu saja.

Penerapan aturan pemberian remisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 merupakan wujud salah satu upaya terpenuhinya asas legalitas dalam hukum pidana, dengan adanya pengetatan syarat pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tidak melihat dari sisi hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia telah diatur didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Mahkamah Agung secara mengejutkan melalui putusannya Nomor 28P/HUM/2021 mencabut ketentuan mengenai pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi dengan berbagai dasar pertimbangan.

Alasan mengenai pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yaitu antara lain pertama, bahwa eksistensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 harus sejalan dengan filosofi permasyarakatan yang memperkuat rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang sejalan dengan model *restorative justice* (hukum yang memperbaiki). Kedua, hak mendapatkan remisi diberikan kepada warga binaan tanpa terkecuali (kecuali dicabut oleh pengadilan) untuk mewujudkan asas *equality before*

*the law* dan persyaratan remisi tidak boleh diskriminatif. Ketiga, pemberian remisi harus mempertimbangkan dampak *overcrowdeddi* Lapas. Keempat, syarat tambahan diluar syarat pokok untuk mendapatkan remisi harusnta diberikan sebagai bentuk penghargaan dengan pemberian hak remisi tambahan diluar hak hukum yang telah diberikan. Kelima, pemberian remisi merupakan otoritas penuh Lapas yang tidak bisa diintervensi oleh lembaga lain.

Undang-Undang Perasyarakatan dapat dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 karena seharusnya dalam melakukan pembatasan hak asasi narapidana kejahatan luar biasa khususnya korupsi, pengaturan khusus hak remisi koruptor juga harus diatur didalam Undang-Undang tentang Perasyarakatan secara lebih rinci. Bukan hanya sekedar terdapat syarat pemberian remisi koruptor saja yang diperketat dari aturan sebelumnya yang keluar dari norma dasar Undang-Undang tentang Perasyarakatan.<sup>65</sup> Oleh karena itu apabila terdapat pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana korupsi maka hak narapidana berupa remisi yang diatur didalam Undang-Undang tentang Perasyarakatan perlu diperbaiki aturannya, sehingga tercipta harmonisasi antara Undang-Undang tentang Perasyarakatan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur hak remisi bagi setiap narapidana dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur semua

---

<sup>65</sup>Abdul Madjid S.H, dan Eny Harjati S.H, M.H, *Analisis Yurirdis Kedudukan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Terhadap Kebijakan Pengetatan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Korupsi Sebagai Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Analisis Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. 8.



syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap narapidana yang akan mendapatkan remisi.

Pemberian remisi ini juga tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu sebagai alat untuk membuat jera pelaku kriminal khususnya pelaku tindak pidana korupsi. Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana hal itu dikatakan karena pemidanaan merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Seperti yang dikemukakan oleh Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, tuntutan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Immanuel Kant dalam bukunya "*Filosofy of Law*".

Selain itu didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pada alenia kedua mengatakan bahwa rakyat Indonesia harus merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang artinya pemerintah diminta bersikap adil salah satunya dalam menerapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku kriminal khususnya pelaku tindak pidana korupsi.<sup>66</sup> Apabila negara melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tetap memperketat syarat pemberian remisi dan pembebasan bersyarat bagi koruptor, tentu saja tidak melanggar Hak Asasi Manusia.

---

<sup>66</sup>Imam Hafizta Winanda, "*Tinjaun Yuridis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan*", Jurnal Panji Keadilan, Volume 1, Nomor 1, Januari, 2018.

Hak-hak koruptor secara yuridis adalah hak yang bisa dibatasi bahkan juga terdapat didalam Undang-Undang Perasyarakatan bahwa syarat dan tata cara pemberian remisi juga bisa diatur (bisa dibatasi) dengan adanya Peraturan Pemerintah. Kenyataannya pada saat ini justru koruptor mendapatkan perlakuan yang istimewa dalam pemberian remisi dengan meringankan syarat, negara bahkan masyarakat yang disengsarakan oleh para koruptor berharap agar para koruptor ini dijatuhi hukuman seberat-beratnya. Mencederai rasa keadilan masyarakat yang sering dijadikan alasan agar koruptor tidak diberi toleransi memang bisa diperdebatkan secara hukum karena ukurannya terlalu abstrak.

Maka dari itu penghapusan pemberian remisi bagi koruptor itu bukanlah kebijakan yang layak untuk diterapkan dan memiskinkan para koruptor adalah cara yang tepat untuk memberikan efek jera terhadap para narapidana tersebut. penulis merekonstruksi pengaturan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi, tetap diberlakukannya pengaturan pengetatan pemberian remisi terhadap narapida korupsi agar tidak semakin mudah mendapatkan remisi, diberi hukuman yang menimbulkan efek jera agar para koruptor ini tidak mengulanginya kembali, dan memiskinkan koruptor bisa dijadikan sebuah trobosan baru untuk pemerintah dalam mengatur kembali pengaturan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis yang telah diuraikan di bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai bentuk jawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan yang saat ini digunakan oleh pemerintah sebagai acuan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan. Dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berbunyi mengenai syarat pemberian remisi terhadap narapidana *extraordinary crime* sebagai berikut, Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum atau yang disebut dengan *Justice Collaborator* untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang telah dilakukannya, Telah membayar denda lunas dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi, Telah mengikuti program deradikalisasi (mencegah eks terpidana melakukan kembali hal yang sama) yang diselenggarakan oleh LAPAS dan/atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar.
2. Bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Korupsi menyebabkan ketidak relevansian

antara rumusan ancaman pidana berat terhadap pelaku tindak pidana korupsi dengan pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana korupsi yang dasar hukumnya sama dengan pelaku kejahatan pada umumnya, yang telah diatur didalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945 tentang Permasalahan. dan dalam Implementasinya unsur keadilan pada pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi tidak dijadikan sebagai pertimbangan sehingga membuat masyarakat kecewa terhadap pemerintah jika remisi itu tetap diberikan terhadap narapidana korupsi dalam islam pun juga sudah dijelaskan bahwa setiap manusia dalam menjalankan hidup bermasyarakat harus adil.

3. Bahwa dengan adanya Keputusan Mahkamah Agung Nomor 28P/HUM/2012 maka semakin mudah narapidana korupsi mendapatkan remisi seharusnya pemerintah dalam menangani hal ini harus memikirkan kedepannya, tetap diberlakukannya pengaturan pengetatan pemberian remisi terhadap narapida korupsi agar tidak semakin mudah mendapatkan remisi dan memberikan peluang atau celah untuk mereka bebas, diberi hukuman yang menimbulkan efek jera agar para koruptor ini tidak mengulanginya kembali, dan memiskinkan koruptor bisa dijadikan sebuah trobosan baru untuk pemerintah dalam mengatur kembali pengaturan tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisis dan kesimpulan diatas maka penulis memberikan sara-saran:

### 1. Bagi lembaga terkait/pemerintah

Hendaknya pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap peraturan narapidana korupsi agar mereka tidak mudah mendapatkan remisi karena jika ditinjau dari peraturan yang saat ini berlaku itu tidak menimbulkan efek jera dan menimbulkan kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah karena syarat yang begitu mudah.

Hendaknya perlu dilakukan perubahan substansial terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan khususnya pasal 14 yang mengatur tentang Remisi agar terjadi kesinambungan antara aturan pemberian remisi dalam Undang-Undang Perasyarakatan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur hak remisi sebagaimana korupsi ini merupakan tindakan *extraordinary crime* yang merugikan masyarakat bahkan negara dan agar tidak terjadi diskriminasi.

Hendaknya tindakan untuk memiskinkan koruptor agar menjadi salah satu agenda untuk penegakan hukum agar masyarakat Indonesia merasakan keadilan di negaranya sendiri.

### 2. Bagi Masyarakat

Hendaknya sebagai warga negara yang baik kita harus mentaati peraturan yang ada dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan kerugian contohnya seperti korupsi, dan sebagai masyarakat yang paham akan hukum kita harus mengerti bagaimana mengenai peraturan yang saat ini berlaku terhadap pemberian remisi narapidana korupsi agar keadilan selalu ditegakkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Basuki Katono. *Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika Psikotropika, Korupsi, Teroris dan Kejahatan HAM Berat*. Makalah, 2007.
- Benuf, Kornelius. *Metodelogi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer: Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi I*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2020.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Terjemahan*. (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Efendi Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Endang Herjana. *Strategi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi*. Makalah, 2001.
- Erwin Muhammad. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Garner. A. Bryan. *Black' Law Dictionary*. ST Paul Min: West Group, 1999.
- Gunakarya A Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Permasalahan*. Bandung: Armico, 1995.
- Hamzah. Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hamzah. Andi. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Cerefika Aditama, 2009.
- Harsono. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Hartanti Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Lopa. Baharuddin. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jaarta: Penerbit Rineka Cipta, 1192.

- Marbun. B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Marpaung Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marzuki M Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Moleong J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Mudzakir. *Posisi Hukum Korban Dalam Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Makalah, 2001.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbati. *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*. Jakarta: Sofmedia, 2010.
- Nurdjana. IGM. *Korupsi Dalam Praktik Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum, 2005.
- Nurwachid dan Prakoso. *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- Poerwadarminta. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Penerbit: Balai Pustaka, 1976.
- Prasetyo Teguh dan Abdul Halim Baraakatullah. *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Priyanto Dwija. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996.
- Saebani A Beni. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Salim A Bachtiar. *Pidana Penjara Dalam Stelsel Pidana di Indonesia*. Jakarta Pusat: Medan USU Press, 2009.
- Santoso A M, *Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat hukum*. Jakarta: Kencana Cetak Kedua, 2014.
- Sholehuddin M. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Prespektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: Manjur Maju, 2010.



Soegondo. *Kebutuhan Biologis Bagi Narapidana di Tinjau dari Segi Hukum, Agama, dan Psychology*. Medan: USU Press, 2009.

Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normative*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Tim Penyusun. *Pedoman penulisan karya ilmiah IAIN Jember*. Jember: IAIN Jember Press, 2018.

Waluyo. Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*. Depok: Sinar Grafika, 2004.

#### **JURNAL/MAKALAH**

Ayu A, Agung. *Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif HAM*. Makalah, Fakultas Hukum Universitas Udayana. Bali.

Benuf Komelius dan Muhammad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Universitas Diponegoro. Semarang, 2020.

Deflem Nathieu, "Sociological Theories of Law", in "Encyclopedia of Law and Society: American and Global Perspectives". California: Thousand Oaks, 2007.

Endang Harjana, *Strategi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Korupsi*. Makalah. Universitas Islam. Jakarta, 2001.

Novita. *Pelaksanaan Remisi Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Tambun Bungai. Palangka Raya, 2019.

Revida, Erika. *Korupsi di Indonesia : Masalah dan Solusinya*. Makalah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Medan, 2003.

Tati Vain Sitanggang, *Dilema Penjatuhan Pidana Penjara Seumur Hidup Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Makalah. Universitas Islam. Jakarta, 2008.

Wantu M Fence, *Mewujudkan Kpeastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata*. Jurnal. Gorontalo, 2012.



Winanda H Imam, *Tinjauan Yuridis Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan*. Jurnal, 2018.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 Tentang Remisi.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 52 RUU KUHP Tahun 2005.

Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 20120 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahatan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Permasalahatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **SKRIPSI/TESIS**

Fitria, Ramadhani Siregar. *Analisis Yuridis Terhadap Moratorium Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindaak Pidana Khusus*. Tesis. Universitas Sumatera Utara. Medan, 2018.

Moren, Widya Putri. *Legalitas Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. Universitas Andalas. Padang, 2012.

Pipin, Numasytah. *Implementasi Kebijakan Pemberian Remisi Tindak Pidana Korupsi Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No 99 Tahun 2012*. Skripsi. Universitas Medan Area. Medan, 2012.

Priandi, Rizki Rahayu. *Dampak Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Sosiologis*. Skripsi. Universitas Pancasakti. Tegal, 2020.

Rizki, Karina Azalia. *Tinjaun Yuridis Atas Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan, 2011.

Todo, Jordan Siagin. *Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Perilaku Baik Selama di Lembaga Permasyarakatan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan, 2019.

Yunita, Octavia Siagin. *Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Koruptor Yang Berkedudukan Sebagai Justice Collaborator*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan, 2018.

#### **WEBSITE**

[50 Koruptor di Jawa Barat Dapat Remisi Lebaran \(cnnindonesia.com\)](http://cnnindonesia.com).(diakses pada tanggal 31 Maret 2021).

[Diskriminatif dalam Implementasi Peraturan Pemerintah \(PP\) Nomor 99 tahun 2012 | indonesaya \(wordpress.com\)](http://indonesaya.wordpress.com). (di akses pada tanggal 30 Maret 2021).

<http://www.miftakhulhuda.com/2010/11/penjara-dan-politik-kriminal.html>. (di akses pada tanggal 20 Oktober 2021).

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/soal-remisi-dasawarsa-lt4f66ff3bd89c5>. (diakses pada tanggal 10 Juni 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fina Fathun Nisa

NIM : S20184081

Prodi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi ini dengan judul REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA KORUPSI DI INDONESIA adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 13 Juni 2022  
Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



**FINA FATHUN NISA**  
NIM. S20184081

Nama : Fina Fathun Nisa  
 Nim : S20184081  
 Prodi : Hukum Pidana Islam  
 Semester : 8 (Delapan)

### MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABLE	INDIKATOR	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
<b>Rekonstruksi Pengaturan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Indonesia</b>	Peranan peraturan yang terdapat di Indonesia	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan</li> <li>4. Undang-Undang Hukum Pidana</li> <li>5. Pemerintah No. 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang syarat dan Tata</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (<i>Library Research</i>)</li> <li>2. Pendekatan Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan hukum normatif.</li> <li>3. Sumber Bahan Hukum merupakan penelitian hukum normatif oleh karena itu dalam memformulasikannya dengan menggunakan dua sumber data, yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder.</li> <li>4. Teknik Pengumpulan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia?</li> <li>2. Apakah pengaturan pemberian remisi bagi narapidana korupsi sudah sesuai dengan asas keadilan?</li> <li>3. Bagaimana rekonstruksi pengaturan pemberian remisi bagi narapidana korupsi di Indonesia?</li> </ol>

			<p>Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan Masyarakat</p> <p>6. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan Masyarakat.</p> <p>7. Keputusan Presiden RIS Nomor 156 Tahun 1950</p> <p>8. Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1987</p> <p>9. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999</p> <p>10. Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999</p>	<p>Bahan merupakan proses yang penting dalam mendukung suatu penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian hukum, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data tanpa mengetahui teknik pengumpulan data.</p> <p>5. Analisis Bahan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.</p>	
--	--	--	---	---	--

## BIODATA PENULIS



### **Data Pribadi**

Nama : Fina Fathun Nisa  
NIM : S20184081  
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07 Juli 2000  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Alamat : Rt.003/Rw.005 Desa Kedayunan Kecamatan Kabat  
Kabupaten Banyuwangi.  
Universitas : Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### **Riwayat Pendidikan**

#### 1. Pendidikan Formal

TK Aisyiah 1 Banyuwangi : 2004-2006

MIN 1 Banyuwangi : 2006-2012

MTSN 1 Banyuwangi : 2012-2015

MAN 2 Banyuwangi : 2015-2018

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : 2018-sekarang

#### 2. Pendidikan Non Formal

Ma'had Al-Qosimy Genteng

### Pengalaman Organisasi

- a. Pengurus Dewan Galang Pramuka MTSN 1 Banyuwangi Periode 2013/2014
- b. Pengurus Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Sekretaris Bidang II Networking periode 2019/2020
- c. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah Anggota Bidang Kominfo periode 2020/2021
- d. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Anggota PKPM periode 2022/2023
- e. Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Syariah Bendahara Umum periode 2020/2021
- f. Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat UIN KHAS Jember Bendahara Umum periode 2021/2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R